

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how law enforcement is against online gambling crimes in Madura, especially in 2 (two) Police in Madura, namely: the Sampang Resort Police and the Sumenep Resort Police. This type of research is empirical research, namely legal research that uses field data as the main data source, and serves to see how the process of occurrence and working of law in society. Law enforcement is the harmony of the relationship between the values described in solid and tangible principles with behavior as a series of final stage value translations to create, maintain and maintain social peace. The problem is the rise of online gambling among the public. Online gambling (internet gambling, online gambling or cyber gambling) is gambling that uses electronic technology that allows access to electronic documents and information. The perpetrators of online gambling can be punished under Law no. 19 of 2016 changes to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keyword : Law Enforcement, Criminal Act, Online Gambling.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Madura terutama pada 2 (dua) Kepolisian yang berada di Madura, yaitu: Kepolisian Resort Sampang dan Kepolisian Resort Sumenep. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Permasalahannya adalah maraknya perjudian *online* dikalangan masyarakat. Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyber gambling*) adalah perjudian yang menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan akses ke dokumen dan informasi elektronik. Pelaku perjudian *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian *Online*.